



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak hadhonah antara:

Murtiana binti Mursid, Tempat Mataram tanggal 6 Mei 1988, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan R.A Kartini, Gang Masjid Mambe Rt.004 Rw.247, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, disebut sebagai : **Penggugat;**

Melawan

Sugianto bin Salim Gimin, tempat tanggal lahir Ampenan, 31 Desember 1970 (Umur 50) tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta (Sucurity), Tempat tinggal di jalan Energi Gang Angrek Rt.001 Rw.033 Kelurahan Banjar kecamatan Ampenan Kota Mataram, disebut sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 06 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Mataram pada tanggal 10 Desember 2006,

Hlm. 1 dari 8 hlm./ Penetapan No.209/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Nomor 663/25/XII/2006, tertanggal 11 Desember 2006;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di di rumah orang tua Penggugat jalan R.A Kartini Gang Masjid Mambe Rt004 Rw.247, Kelurahan Monjok Timur Kecamatan Selaparang Kota Mataram. selama 6 tahun ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
 - a. Aldi Alfathani lahir pada tanggal 09 Agustus 2007
 - b. Nadira putri, lahir pada tanggal 05 April 2015.
5. Bahwa 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah dari 2 orang anak tersebut;
6. Bahwa 2 (dua) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan berada dibawah pengasuhan ibu Penggugat dan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar hak pengasuhan kelima anak tersebut diserahkan kepada Penggugat.
7. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang mulia dapat menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafakah / biaya hidup kelima orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satu orang anak per bulan , sehingga totalnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan

Hlm. 2 dari 8 hlm./ Penetapan No.209/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sampai kelima orang anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah dewasa dan mampu untuk hidup mandiri ;

8. Bahwa hal tersebut Penggugat kemukakan dengan dasar Tergugat mempunyai beberapa usaha yang penghasilannya 2x (dua kali) lipat dari apa yang Penggugat tuntutan itu ;
9. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat
 - b. Tergugat tidak memberikan waktu untuk Penggugat melakukan komunikasi dengan anak-anak
 - c. Tergugat berperangai kasar dan suka mengancam anak-anak supaya tidak berkomunikasi dengan Penggugat selaku ibu kandung.d.Tergugat tidak baik dengan orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat
 - d. Tergugat suka berkata kasar dan selalu melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar.
10. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
11. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2018, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat , sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun yang lalu dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
12. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Mataram;

Hlm. 3 dari 8 hlm./ Penetapan No.209/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan 2 (dua) orang bernama 1). Aldi Alfathani lahir pada tanggal 09 Agustus 2007 2). Nadira putri, lahir pada tanggal 05 April 2015 berada dalam asuhan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafakah kepada 2 (2) ORANG anak – anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satu orang anak perbulan , sehingga totalnya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta
4. rupiah) perbulan , sampai dua anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah dewasa dan mampu untuk hidup mandiri ;
5. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar berpikir untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator :Dra.St.Nursalmi Muhamad,namun baik perdamaian oleh Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 8 hlm./ Penetapan No.209/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali posita angka 9 huruf a tidak benar sebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafakah Penggugat karena Tergugat tetap memberikan jaminan nafakah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat dan sebab pertengkaran yang lain benar karena Penggugat selingkuh dengan lelaki lain bernama Husni dan Tergugat setuju kedua orang anak diasuh oleh Penggugat dengan biaya dari Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk kedua orang anak tersebut, namun Tergugat tetap keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula memberikan tanggapan dalam replik yang pada pokoknya tetap gugatan Penggugat dan setuju biaya hadhonah 2 orang anak sesuai kesanggupan Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,00 setiap bulan, sedang Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, pada sidang tanggal 16 Juni 2020 Penggugat telah mengatakan mencabut kembali gugatannya karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan atas pernyataan pencabutan oleh Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan setuju gugatan Penggugat dicabut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mencabut kembali gugatan Penggugat serta keduanya memohon penetapan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang ;

Hlm. 5 dari 8 hlm./ Penetapan No.209/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 RB.g , juncto Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama : Dra.St.Nursalmu Muhamad , namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Mei 2020, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas , Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil –dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain dan terhadap jawaban tersebut ,Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan gugatan sedang Tergugat dalam duplik tetap dengan jawaban yang secara rinci sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara aquo

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis hakim tersebut serta tekad Penggugat dan Tergugat ,maka pada sidang tanggal 16 Juni 2020 Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga ,pencabutan mana dengan persetujuan dari Tergugat karena telah memberikan jawaban maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan hukum dan karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka Majelis patut pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram, untuk mencatat pencabutan perkara

Hlm. 6 dari 8 hlm./ Penetapan No.209/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam register perkara, sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 73 edisi revisi tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut , namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 209/Pdt.G/2020 /PA.Mtr., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,00- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Ishaq,M.H., Dan H.Abidin H.Achmad ,S.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahdiana Parmini,S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.Ishaq ,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota,

Hlm. 7 dari 8 hlm./ Penetapan No.209/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

Rahdiana Parmini,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 8 hlm./ Penetapan No.209/Pdt.G/2020/PA.Mtr.